



P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.G/2013/PA. Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon;

L A W A N

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, sebagai Termohon,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 17/Pdt.G/2013/PA.Bik tanggal 13 Mei 2013, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Mei 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, dan seusai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/036/V/2001 tanggal 14 Mei 2001;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah Pemohon di Sorong selama tiga hari, kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Manokwari ke tempat tugas Pemohon selama enam setengah tahun, dan pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon pindah ke Biak dan setelah di Biak tinggal di Jalan Dolog, hingga sekarang;



- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai keturunan 2 anak;
- 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun;
- 2xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun;
- 4 Bahwa sejak 3 Pebruari 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
- a Bahwa sejak bulan Nopember 2012 Pemohon mulai curiga terhadap Termohon karena HP Termohon yang biasanya ditaruh di meja, mulai disimpan oleh Termohon;
- b Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2013 Pemohon dan Termohon arisan paguyuban warga Pati, dan Pemohon melihat kecurigaan terhadap xxxxx xxxx, Pemohon mulai yakin bahwa Termohon pasti ada hubungan khusus;
- c Bahwa setelah pulang arisan sekitar jam 14.00 Wit Pemohon berusaha merebut HP Termohon, Pemohon ingin tahu apa isi dalam HP tersebut, dan ternyata Pemohon menemukan SMS dalam HP Termohon yang isinya SMS;
- d kepada xxxxx xxxx selingkuhan Termohon, kemudian pada malamnya Pemohon memanggil xxxxx xxxx untuk datang ke rumah Pemohon, dan setelah Pemohon bertanya kepada xxxxx xxxx, dan yang bersangkutan mengakuinya dengan Termohon pada saat Pemohon bekerja di kantor;
- e Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 pagi saat itu Pemohon belum bangun dari tidur Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, seminggu kemudian Pemohon mendapat telpon dari paman Termohon di Nabire bahwa Termohon berada di Nabire;
- f Bahwa pada awal bulan April 2013 Pemohon menelpon Termohon, namun Termohon tidak mau berbicara dan yang menerima adalah pamannya dan memberitahukan bahwa Termohon telah berada di Sorong.
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan thalak satu kepada Termohon di depan sidang pengadilan Agama Biak;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Sorong untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Nomor: 17/Pd.G/2013/PA. Bik. tanggal 28 Mei 2013 dan relas panggilan tanggal 19 Juni 2013, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui proses mediasi, disebabkan karena Termohon tidak pernah hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun



tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil permohonannya Pemohon juga menyampaikan didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxx xxxx.
- Bahwa, pada tanggal 3 februari 2013, Pemohon memanggil xxxxx xxxx untuk datang kerumah dengan tujuan mengkonfirmasi pengakuan Termohon dan xxxxx xxxx;
- Bahwa, xxxxx xxxx mengakui empat kali datang kerumah Pemohon untuk bertemu dengan Termohon dan terakhir pada tanggal 30 Januari 2013;
- Bahwa, menurut pengakuan Termohon kepda Pemohon, dalam setiap pertemuannya dengan xxxxx xxxx mereka menonton film Bf (Blu Film) dan juga xxxxx xxxx meremas-remas alat fital Termohon akan tetapi Termohon dan xxxxx xxxx tidak mengakui terjadi hubungan suami istri;
- Bahwa, sejak Pemohon mengetahui Termohon selingkuh tersebut sering terjadi pertengkaran, namun Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah akan tetapi telah pisah ranjang;
- Bahwa, sejak tanggal 21 Maret 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa anak-anak Pemohon dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun setelah seminggu baru mendapat kabar dari paman Termohon bahwa Termohon telah berada di Nabire dan akan ke Sorong;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada anak-anak Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per dua minggu sekali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx/036/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Izin Penceraian Nomor : B. 1697/KC-XVIII/SDM/07/2013, tanggal 9 Juli 2013, yang di keluarkan oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Biak, diberi kode bukti P2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang Saksi sebagai berikut:

- 1 xxxxxx bin xxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Perikanan dan Kelautan Biak, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak,;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak 3 februari 2013, yang di sebabkan oleh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxx xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah berselingkuh dari Pemohon dan informasinya juga sudah tersebar di warga arisan pati;
- Bahwa, menurut keterangan Pemohon, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal namun waktunya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawah anak-anaknya ke Sorong tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon;

- 2 xxxxxxxx bin xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN Bandara Frans Kaisepo Biak, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak menjadi warga paguyuban Pati;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 3 februari 2013 xxxxx xxxx datang kerumah saksi dan meminta ditemani kerumah Pemohon dengan alasan adanya kesalahfahaman tentang SMS dan ternyata setelah terjadi perdebatan antara xxxxx xxxxi dengan Pemohon tentang SMS xxxx xxxx ke Hp (hendpon) Termohon, xxxxx xxxx mengakui tentang perbuatannya kepada Termohon;
- Bahwa, xxxxx xxxx mengakui telah berselingkuh dengan Termohon;
- Bahwa, xxxxx xxxx mengakui bertemu dengan Termohon dirumah Pemohon pada saat Pemohon pergi kekantor;
- Bahwa, xxxxx xxxx mengakui sudah 4 (empat) kali bertemu Termohon dirumah Pemohon namun waktunya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, xxxxx xxxx awalnya menyatakan hanya mengisi game kelaptop Termohon, namun setelah didesak oleh Pemohon xxxxx xxxx mengakui bahwa setiap bertemu dengan Termohon mereka menonton film BF (Blue Film) dan juga menelanjangi dan mencium Termohon;
- Bahwa, menurut pengakuan xxxxx xxxx tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan informasi Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi dari Pemohon, Termohon Pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anaknya, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi dari Pemohon, Termohon pergi kesorong;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon telah malu dengan perselingkuhannya tersebut dan juga xxxxx xxxx karena malu atas perselingkuhannya dia menyatakan keluar dari Paguyuban warga Pati;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon bertengkar atas kejadian tersebut;
- Bahwa, setahu saksi dari Pemohon, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menambahkan bahwa Pemohon telah mengkompirmasikan dengan Termohon atas keterangan xxxxx xxxx Tersebut Termohon mengakuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam Persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diperkuat oleh keterangan Saksi, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. Pemohon sebagai Pegawai BUMN (PT.Bank Rakyat Indonesia) dalam melakukan penceraian telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan Saksi – saksi Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Termohon Telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxx xxxx;
- 2 Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- 3 Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Maret 2013 hingga sekarang, dimana Termohon yang meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sejak tanggal 21 Maret 2013, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan fakta tersebut diatas, penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan atau Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena adanya perselisihan dan Termohon Telah malu dimana Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum

lainnya:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزمو لمطأق فان الله سمع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon adalah tindakan nusyuz, hal ini sejalan dengan pendapat dalam kitab Bughyah hal. 239 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

Artinya: Meninggalkan tempat yang layak bagi istri, termasuk nusyuz.

Menimbang, bahwa karena sikap Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tindakan nusyuz, maka baginya tidak berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu roj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah.).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYARIFUDDIN, S.** selaku Ketua Majelis, **IHSAN, SHI** dan **H. MANSUR, K.S. S.Ag.** masing - masing sebagai hakim anggota, dan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 Hijriyah putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh anggota Majelis dan dibantu oleh KUSWANDI, SH. selaku Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

IHSAN, SHI

Drs. SYARIFUDDIN, S.

H. MANSUR, K.S. S.Ag.

Panitera

KUSWANDI, SH.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggil Pemohon | : Rp. 60.000,- |
| 1 Panggil Termohon | : Rp. 180.000,- |
| 2 Redaksi | : Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 331.000,-
(Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)